



**P U T U S A N**

**Nomor : 45 / PID / 2010 / PT.BTN**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

-----  
-

Nama Lengkap : **ADAM DICKY** ;  
Tempat Lahir : **Selat Panjang Kepulauan Riau** ;  
Umur / Tanggal Lahir : **03 Februari 1974/34 Tahun** ;  
Jenis Kelamin : **Laki-laki** ;  
Kebangsaan : **Indonesia** ;  
Tempat Tinggal :  
**Metro Kencana Blok F No. 1 B Rt. 010  
Rw. 004 Kelurahan Papango, Kecamatan  
Tanjung Priuk, Kotamadya Jakarta  
Utara** ;  
Agama : **Kristen** ;  
Pekerjaan : **Wiraswasta** ;

**Terdakwa tidak ditahan :**

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

-----  
**Telah membaca dan memperhatikan :**  
-----



I. **Berkas perkara dan surat-surat** yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

II. **Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum** No. Reg. Perkara : PDM-855/TNG/10/2009, tanggal 22 Oktober 2009, sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **ADAM DICKY**, pada hari Jum'at tanggal 17 Oktober 2008 sekira jam 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2008 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di Terminal 2E Keberangkatan Bandara Soekarno Hatta Kelurahan Benda Kecamatan Benda Kota Tangerang Banten atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, telah tidak melaporkan

tunai ..... / 2 Uang

uang tunai berupa rupiah sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara dengan itu yang dibawa kedalam atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia, perbuatan tersebut dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari niat terdakwa **ADAM DICKY** untuk melakukan pembayaran/hutang atas pembelian barang-barang kepada Viktor dari Toko PC3 (Toko Komputer) yang beralamat di Low Yat Plaza Kuala Lumpur Malaysia. Selanjutnya terdakwa yang seharusnya melakukan pembayaran secara transfer melalui Bank dengan nilai tukar dollar merasa tidak mampu sehingga mengambil inisiatif untuk membawa rupiah tunai langsung ke Malaysia untuk kemudian ditukarkan dengan dollar yang mana dirasakan lebih menguntungkan terdakwa. Kemudian terdakwa mempersiapkan keberangkatan yang direncanakan



terdakwa akan berangkat bersama dengan saksi LAILA Ad. GO TONG selaku staff terdakwa di toko milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa mempersiapkan uang tunai berupa rupiah sejumlah Rp. 2.415.000.000,- (dua milyar empat ratus lima belas juta rupiah) yang terdakwa bagi dalam 9 (sembilan) bendel dimana setiap bendel terdakwa bungkus dengan koran kemudian terdakwa bungkus lagi dengan plastic warna hitam lalu terdakwa masukkan kedalam dua buah travel bag/koper dan selanjutnya setelah berada di Bandara Soekarno Hatta kedua buah travel bag tersebut terdakwa wrapping/dibungkus plastic pada counter penyedia jasa wrapping di Bandara Soekarno Hatta (sebelah pemeriksaan X-Ray). Setelah itu kedua travel bag tersebut pada saat check in dimasukkan sebagai barang bagasi atas nama terdakwa Adam Dicky dan saksi Laila ;

- Koper Pertama dengan claim tag bagasi atas nama terdakwa Adam Dicky terdiri dari enam bendel uang sejumlah satu milyar delapan ratus juta rupiah dengan perincian sebagai berikut :

1. Bendel nomor 1 terdiri dari uang sejumlah empat ratus juta rupiah terdiri dari uang rupiah pecahan seratus ribu rupiah sebanyak empat ribu lembar ;
2. Bendel nomor 2 terdiri dari uang sejumlah empat ratus juta rupiah terdiri dari uang rupiah pecahan seratus ribu rupiah sebanyak empat ribu lembar ;
3. Bendel nomor 3 terdiri dari uang sejumlah empat ratus juta rupiah terdiri dari uang rupiah pecahan seratus ribu rupiah sebanyak empat ribu lembar ;
4. Bendel nomor 4 terdiri dari uang sejumlah dua ratus juta rupiah terdiri dari uang



rupiah pecahan lima puluh ribu rupiah  
sebanyak empat ribu lembar ;

5.

Bendel ..... / 3

5. Bendel nomor 5 terdiri dari uang sejumlah  
dua ratus juta rupiah terdiri dari uang  
rupiah pecahan lima puluh ribu rupiah  
sebanyak empat ribu lembar ;

6. Bendel nomor 6 terdiri dari uang sejumlah  
dua ratus juta rupiah terdiri dari uang  
rupiah pecahan lima puluh ribu rupiah  
sebanyak empat ribu lembar ;

- Koper Kedua dengan claim tag bagasi atas nama Laila  
terdiri dari tiga bendel uang sejumlah enam ratus  
lima belas juta rupiah dengan perincian sebagai  
berikut :

1. Bendel nomor 1 terdiri dari uang sejumlah  
dua ratus juta rupiah terdiri dari uang  
rupiah pecahan lima puluh ribu rupiah  
sebanyak empat ribu lembar ;

2. Bendel nomor 2 terdiri dari uang sejumlah  
dua ratus juta rupiah terdiri dari uang  
rupiah pecahan lima puluh ribu rupiah  
sebanyak empat ribu lembar ;

3. Bendel nomor 3 terdiri dari uang sejumlah  
dua ratus lima belas juta rupiah terdiri  
dari uang rupiah pecahan seratus ribu rupiah  
sebanyak tiga ratus lembar dan pecahan lima  
puluh ribu rupiah sebanyak tujuh ratus  
lembar ;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam rangka atau pada saat



membawa uang tunai berupa rupiah sebanyak Rp. 2.415.000.000,- (dua milyar empat ratus lima belas juta rupiah) tersebut tanpa memberitahukan terlebih dahulu/melaporkan ke petugas Bea Cukai ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 9 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ;

III. **Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum** tanggal 26 November 2009, No.Reg.Perkara : PDM-855/TNG/10/2009, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ADAM DICKY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Telah tidak melaporkan uang tunai berupa rupiah sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara dengan itu yang dibawa kedalam atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan yaitu Pasal 9 Undang-undang RI No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ;
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **ADAM DICKY** dengan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;

3.

Menyatakan ..... / 4



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. b.1. Uang tunai rupiah sejumlah Rp. 2.415.000.000,- (dua milyar empat ratus lima belas juta rupiah) dalam bentuk uang pecahan @ Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang pecahan @ Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 2323/PEN/PID.B/2009/PN.TNG tanggal 22 Oktober 2009 dan Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Hakim oleh JPU tertanggal 22 Oktober 2009 telah menyerahkan untuk pinjam pakai kepada ADAM DICKY melalui A. HAMONANGAN SINURAT, SH selaku kuasa hukum ADAM DICKY uang tunai sebesar Rp. 2.115.000.000,- (dua milyar seratus lima belas juta rupiah) hingga bersisa Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
- b. b.2. 1 (satu) buah koper warna hitam merek Polo ukuran 60 cm x 45 cm ;

Disclaimer



c. b.3. 1 (satu) buah koper  
warna hitam kombinasi abu-  
abu ukuran  
50 x 35 ;

d. Barang bukti seluruhnya  
dikembalikan pada ADAM  
DICKY ;

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar  
biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-  
(lima ribu rupiah) ;

IV. Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang  
tanggal 16 Desember 2009, Nomor :  
2323/Pid.B/2009/PN.Tng, yang amarnya berbunyi  
sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : **ADAM DICKY**  
tersebut, telah terbukti secara sah  
dan meyakinkan bersalah melakukan  
tindak pidana **“Tidak melaporkan  
membawa keluar wilayah Republik  
Indonesia, uang tunai berupa Rupiah  
sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus  
juta rupiah) atau Lebih”** ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa  
tersebut dengan pidana denda sebesar  
Rp. 100.000.000,- (seratus juta  
rupiah) ;

3. Memerintahkan agar barang bukti  
berupa :

a. Uang tunai sejumlah Rp.  
2.415.000.000,- (dua  
milyar empat ratus lima





belas juta rupiah) ;

b. 1 (satu) buah koper warna hitam, merk Polo ukuran 60 cm x 45 cm ;

c. 1 (satu) buah koper warna hitam kombinasi abu-abu ukuran 50 x 35 ;

Kesemuanya dikembalikan kepada Terdakwa ADAM DICKY ;

Membebaskan ..... / 5 4.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

V. **Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Desember 2009 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 16 Desember 2009, Nomor : 2323 / Pid.B / 2009 / PN.Tng. tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2009 secara patut dan seksama ;

VI. **Surat Pemberitahuan** kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara terhitung mulai tanggal 08 Januari 2010 sampai dengan tanggal 18 Januari 2010 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang ;

**Menimbang,** bahwa permintaan banding dari Jaksa





Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat- syarat yang ditentukan menurut Undang- Undang, karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ;

**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 16 Desember 2009 Nomor : 2323 / Pid.B / 2009 / PN.Tng., Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut ; -

**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama pertimbangan- pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan didalam putusannya tersebut, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan- pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan- pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding ;

**Menimbang**, bahwa disamping pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas dan dengan memperhatikan hal- hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana ..... / 6

sebagaimana tersebut didalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa uang yang dibawa Terdakwa semata- mata untuk membayar/melunasi hutangnya yang ada pada Sdr. Victor beralamat di Toko Low Yat Plaza Kuala Lumpur Malaysia dan sama sekali tidak bermaksud untuk menyamarkan ataupun menyembunyikan asal usul uang tersebut, oleh karena dari fakta hukum dipersidangan bahwa uang tersebut adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar untuk membayar hutang Terdakwa pada Toko Komputer Low Yat Plaza Kuala Lumpur dan uang tersebut adalah milik terdakwa sendiri dengan demikian pidana denda yang dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama kepada terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dianggap sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan ;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 16 Desember 2009 Nomor : 2323/Pid.B/2009/PN.Tng., yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan ;

**Menimbang,** bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;

**Memperhatikan** pasal 9 Undang-undang RI No. 25 Tahun 2002 Tentang Perubahan Undang-undang RI No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 16 Desember 2009 Nomor : 2323/Pid.B/2009/PN.Tng, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari **K A M I S** tanggal **01 APRIL 2010**, oleh kami : **TEWA MADON, SH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **DR. H. ZAINAL ARIFIN, SH. MH.** dan **ZARKASRI, SH. M. Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil

Ketua ..... / 7

Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 45/Pen.Pid/2010/PT.BTN, tanggal 08 Maret 2010 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ITAIDA LAMTIUR PANGARIBUAN, SH.**, Panitera Pengganti akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

**KETUA MAJELIS**

**HAKIM - HAKIM ANGGOTA**

**TTD,**

**TTD,**

**TEWA MADON, SH.**

**1. DR. H. ZAINAL ARIFIN, SH. MH.**

**TTD,**

**2. ZARKASRI, SH. M. Hum.**

**PANITERA PENGGANTI**

**TTD,**



**ITAIDA LAMTIUR PANGARIBUAN, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)